



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERWUJUDAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN
POTENSI DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B - /HM.230/1.9.1/09/2022

NOMOR : B/130/20/409.1.1/KB/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SETYA BUDHI UDRAYANA** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto 144-A Bedali Lawang Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro Blitar

Telp : 0342-801201 ext. 107

Fax :

Email : pemkab@blitarkab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



SETYA BUDHI UDRAYANA

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan terhadap program strategis Kementerian Pertanian.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa untuk mendukung sinergi pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi dalam bidang pertanian di Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 434/KPTS/SM.020/M8/2021 tentang Duta Petani Melinial dan Duta Petani Andalan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang sinergi pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi dalam urusan pertanian di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan potensi dalam urusan pertanian di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di urusan pertanian dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembangunan pertanian dan perwujudan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta potensi dalam urusan pertanian di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pengembangan potensi pertanian melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Blitar;
 - b. pengembangan potensi pertanian melalui penelitian oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Malang di Kabupaten Blitar;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Blitar melalui pendidikan vokasi di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- d. pelaksanaan kegiatan Program Strategis Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik (*email*) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 144A, Bedali Lawang Malang

Telp : 0341- 427771

Fax : 0341- 427774

Email : official@polbangtanmalang.ac.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro Blitar

Telp : 0342-801201 ext. 107

Fax :

Email : pemkab@blitarkab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA
RINI SYARIFAH

 PIHAK KESATU
SETYA BUDHI UDRAYANA

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	